



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KEP. 326 / MEN / IX / 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL  
SUB BIDANG TRANSPORTASI JABATAN KERJA MEKANIK ASPHALT MIXING  
PLANT (*ASPHALT MIXING PLANT MECHANIC*)**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*), perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) yang diselenggarakan tanggal 19 Agustus 2008 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen PU Nomor Um 0103-KK/1598 tanggal 17 November 2008 tentang penetapan RSKKNI menjadi SKKNI Bidang Tata Lingkungan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2009



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KEP.326/MEN/IX/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**  
**SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL**  
**SUB BIDANG TRANSPORTASI**  
**JABATAN KERJA MEKANIK ASPHALT MIXING PLANT**  
**(*ASPHALT MIXING PLANT MECHANIC*)**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki Sertifikasi Keahlian dan/atau Keterampilan tersebut mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 71/KPTS/D/VIII/2001, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.

Selain itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja**, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf b, prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek spesifik terdiri : Ranah Pengetahuan (domain Kognitif atau Knowledge), Ranah Keterampilan (domain Psychomotorik atau Skill) dan Ranah Sikap Perilaku (domain Affektif atau Attitude/Ability), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

## **B. Tujuan**

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap profesi bidang Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) yang secara faktual ada dan diperlukan oleh masyarakat.

Secara khusus Standar Kompetensi Kerja Nasional ini, diharapkan dapat memenuhi keperluan bagi :

1. Lembaga/Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja:  
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kurikulum dan penyusunan modul.
2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/Industri serta Pengguna Tenaga Kerja:
  - a. Membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian tenaga kerja.
  - d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri.
3. Lembaga/Institusi Penyelenggara uji dan sertifikasi kompetensi:
  - a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan level atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi.
  - b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari lembaga sertifikasi.

### **C. Pengertian SKKNI**

Pengertian SKKNI diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Kompetensi**

Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

#### **2. Standar Kompetensi**

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup

atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

### 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a) Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan.
- b) Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c) **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d) Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

#### D. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan sebagai acuan untuk :

- a) Menyusun uraian pekerjaan
- b) Menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi sumber daya manusia.


- c) Menilai unjuk kerja seseorang.
- d) Sertifikasi Profesi.

**E. Format Standar Kompetensi**

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) format penulisannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan telah disempurnakan berdasarkan hasil konvensi nasional pada tanggal 19 Agustus 2008, sebagai berikut:

**1. Kode Unit Kompetensi**

Untuk memudahkan dalam penggunaan dan keperluan administratif dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodifikasi unit kompetensi. Pada dasarnya kode unit kompetensi dimaksudkan untuk mensistematikan unit-unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut. Kodifikasi dimaksud adalah :



Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

- a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

- b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c) Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
- 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
- 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
- 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)


d) Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e) Versi unit kompetensi


Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Kodefikasi unit kompetensi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) tersebut digambarkan dalam chart berikut:





## SPL.KS11.221.00



### 2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

### 3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

#### **4. Elemen Kompetensi**

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

#### **5. Kriteria Unjuk Kerja**

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif dan terukur.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

#### **6. Batasan Variabel**

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

- b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

## **7. Panduan Penilaian**

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mengenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

## **8. Kompetensi Kunci**

Yang dimaksud dengan Kompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.


Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu :

- 1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi.
- 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan.
- 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5) Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
- 6) Memecahkan masalah
- 7) Menggunakan teknologi

Penjelasan dari Kompetensi kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi**, artinya dapat mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih apa yang dibutuhkan, dan menyajikannya dengan tepat; mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber.sumbernya dan metoda yang digunakan untuk memperolehnya.
- **Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi**, artinya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lain.
- **Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas**, artinya dapat merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan.
- **Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok**, artinya kompetensi seseorang untuk dapat rukun dengan orang lain secara pribadi atau kelompok termasuk bekeja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya bekerja sebagai anggota tim.
- **Menggunakan ide-ide dan teknik matematika**, artinya dapat memakai ide-ide matematika, seperti angka dan ruang; serta teknik matematika, seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, Contoh penggunaan kompetensi kunci ini diantaranya mengecek perhitungan.

- **Memecahkan masalah**, artinya dapat menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik dalam keadaan di mana masalah serta penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi dimana diperlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian terhadap keluhan atas lambannya kinerja sistem informasi teknologi yang baru.
- **Menggunakan teknologi**, artinya dapat menggunakan teknologi dan mengoperasikan alat-alat teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip ilmu dan teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem. Kompetensi kunci ini misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer.



### Gradasi Kompetensi Kunci

Selanjutnya ketujuh kompetensi kunci tersebut, ditentukan tingkat/ gradasinya berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Tingkat atau gradasi dari kompetensi kunci tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan / level, sebagaimana tabel dibawah ini.

**TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI**

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	Mengakses dan merekam dari satu sumber	Mengakses, memilih & merekam lebih dari satu sumber	Mengakses, mengevaluasi mengorganisir berbagai sumber
2. Mengkomunikasikan ide dan informasi	Pengaturan sederhana yang telah lazim/familier	Berisi hal yang komplek	Mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan nilai/perubahan dari berbagai sumber
3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	Di bawah pengawasan atau supervisi	Dengan bimbingan/panduan	Inisiasi mandiri dan mengevaluasi kegiatan komplek dan cara mandiri
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Membantu merumuskan tujuan	Berkolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan komplek
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	Tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih ide dan teknik yang tepat untuk tugas yang komplek	Berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang komplek
6. Memecahkan masalah	Rutin di bawah pengawasan	Rutin dan dilakukan sendiri berdasarkan pada panduan	Problem/masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan yang sistimatis, serta mampu mengatasi problemnya
7. Menggunakan teknologi	Membuat kembali / memproduksi / memberikan jasa / yang berulang pada tingkat dasar	Mengkonstruksi, mengorganisir atau menjalankan produk atau jasa	Merancang, menggabungkan atau memodifikasi produk atau jasa

## F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

### 1.1 Kerangka Kualifikasi

Kerangka kualifikasi adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sistem sertifikasi yang dapat menyandingkan dan mengintegrasikan sistem sertifikasi sub bidang inspektur bendungan dengan sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.

Dalam rangka untuk menyandingkan antar sistem tersebut, KKNI dideskripsikan ke dalam matrik penjenjangan. Dengan penjenjangan, unit-unit kompetensi yang telah tersusun dapat dipaketkan atau dikemas kedalam kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di industri.

Pemaketan / pengemasan unit-unit kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, level sertifikat maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain : hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi berdasarkan pada kelompok unitnya, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit-unit kompetensi dipaketkan berdasarkan pada analisis karakteristik masing-masing unit mencakup:

- Kelompok umum, inti dan pilihan
- Tingkat (level) kompetensi kunci yang dimiliki
- Tingkat kesulitan yang tertuang dalam KUK
- Tanggung jawab dan persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

## 2. Rumusan KKNI

Hasil Konvensi Nasional Tanggal 18 Desember 2003 di Jakarta

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lingkup terbatas</li><li>• Berulang dan sudah biasa.</li><li>• Dalam konteks yang terbatas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengungkap kembali.</li><li>• Menggunakan pengetahuan yang terbatas.</li><li>• Tidak memerlukan gagasan baru.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terhadap kegiatan sesuai arahan.</li><li>• Dibawah pengawasan langsung.</li><li>• Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.</li></ul>
II	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lingkup agak luas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menggunakan pengetahuan dasar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terhadap kegiatan sesuai arahan.</li></ul>

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapan dan sudah biasa.</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.</li> </ul>	<p>operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan informasi yang tersedia.</li> <li>• Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku.</li> <li>• Memerlukan sedikit gagasan baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu.</li> <li>• Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu.</li> <li>• Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</li> </ul>
III	<p>Melaksanakan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku.</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur.</li> <li>• Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan.</li> <li>• Menginterpretasikan informasi yang tersedia.</li> <li>• Menggunakan perhitungan dan pertimbangan.</li> <li>• Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas.</li> <li>• Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu</li> <li>• Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja.</li> <li>• Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.</li> </ul>
IV	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis.</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur.</li> <li>• Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis.</li> <li>• Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia.</li> <li>• Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku.</li> <li>• Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri.</li> <li>• Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas.</li> <li>• Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja.</li> <li>• Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</li> </ul>
V	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi).</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku.</li> <li>• Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar.</li> <li>• Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area.</li> <li>• Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas.</li> <li>• Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis.</li> </ul>	<p>Melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang diarah-kan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain.</li> <li>• Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas.</li> <li>• Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja.</li> <li>• Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja</li> </ul>
VI	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus.</li> <li>• Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang.</li> <li>• Melakukan analisis, mem-format ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya</li> </ul>	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan.</li> <li>• Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu</li> <li>• Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk</li> </ul>



KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam.</li> </ul>	luas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak.</li> </ul>	menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.</li> </ul>
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan,</li> <li>• Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik.</li> </ul>		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan,</li> <li>• Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional.</li> </ul>		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional</li> </ul>		

## G. Kelompok Kerja Nasional

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari :

### 1. Tim Komite SKKNI :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Sumaryanto Widayatin, MSCE	Kepala BPKSDM	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi Dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Yaya Supriatna	Kepala Pusat Pembinaan Keahlian Dan Teknik Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Drs. Krisna Nur Miradi, M. Eng	Kepala bidang kompetensi ketrampilan konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Poernomo Sukiro	Ketua Diklat LPJKN	Anggota
6.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Dosen / Pakar	Anggota
7.	Drs. Rachmad Sujali	Kabid BNSP	Anggota
8.	Ir. Cipie T Makmur	INKINDO	Anggota
9.	Ir. Abdul Wahab	Direktur Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Dept, Tenaga kerja dan Transmigrasi	Anggota
10.	Ir. Suardi Bahar	Kontraktor	Anggota
11.	Ir. Pito Sumarno	Assosiasi Profesi	Anggota

### 2. Tim Teknis SKKNI :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. Krisna Nur Miradi, M. Eng	Kepala Bidang Kompetensi Ketrampilan Konstruksi	Ketua
2.	Sutjipto, S. Sos, M. Si	Pusbin KPK	Wakil Ketua
3.	Ir. Harbintarto	Pusbin KPK	Anggota
4.	Ir. Winarno, M.Eng.Sc	Kasubit. Wil. Barat IV Dir. Jln. Jemb. Wil. Barat	Anggota

5.	Dr. Ir. Jawali Marbun, M. Sc	Kasubdi. Teknik Jalan Direkt. Bina Teknik Ditjen Bina Marga	Anggota
6.	Ir. M. Muljahardi, CES	Pusbin KPK	Anggota
7.	DR. Ir. Ahmad Suradji	Sekretaris I LPJKN	Anggota
8.	Ir. Asep Hilmansyah, M.Eng. Sc	Staf. Bid. Penyiapan standar dan pedoman Dit. BinteK Bina Marga	Anggota
9.	Yanuar Tri Kurniawan, ST	Pusbin KPK	Anggota

### 3. Peserta Workshop / Tim Penyusun SKKNI :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Sihono	Profesional	Moderator
2.	Diki Harumandi	-	Peserta
3.	Muhammad Mulyahardi	Ka. Staff Pengembangan Standar Kompetensi	Peserta
4.	Ir. Gusti Hermansyah	Sekretariat	Peserta
5.	Elin Marlina , ST	Team Verifikasi Validasi (TVV)	Peserta
6.	Ir. Tri Wintaryo M.M	-	Peserta
7.	Ir. Ade Rustiaman Soebardja	Skretaris BSA ASTTI	Peserta
8.	Ir. H.Boy Ferli S.SE	Direktur	Peserta
9.	Dudi Alamsyah	Direktur	Peserta
10.	Reddy S.	Pusbin KPK	Peserta

### 4. Peserta Konvensi RSKKNI :

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
<b>I Tenaga Ahli</b>			
1.	Sihono	PT. HDK	Ketua
<b>II Unsur Instansi Teknis / Pemerintah</b>			
2.	Yana Astuti, ST. MT	Ditjen Bina Marga	Peserta
3.	Ir. Muljahardi	Pusbin KPK	Peserta
4.	Djamiral	BP2 Pusbin KPK	Peserta
5.	Trisulo	Pusbin KPK	Peserta
<b>III Unsur Instansi Perusahaan</b>			
6.	Suyoto Bharata	PT. Piranti Karya Prima	Moderator
7.	Ir. Siswadi	PT. Hutama Karya	Peserta
8.	Salehuddin	PT. Piranti Karya Prima	Peserta
9.	Ir. Warman	PT. Hexindo Adiperkasa.Tbkn	Peserta
10.	Ir. Ribut Wahyudi	PT. Piranti Karya Prima	Peserta
11.	M. Farkhan	PT. Cipta Kridatama	Peserta
12.	Sahlan Santoso	PT. Piranti Karya Prima	Peserta
13.	Umi Budiastuti	PT. Prospera	Peserta
14.	Sudarsono Sidik	Praktisi	Peserta
15.	Sugeng Riyanto	PT. Nindya Karya	Peserta

16.	Ir. Ali Firmawan	PT. Nindya Karya	Peserta
<b>IV</b>	<b>Unsur Instansi/ Pendidikan</b>		
17.	Kartika Wati	STT Sapta Taruna	Peserta
<b>V</b>	<b>Unsur Asosiasi Profesi</b>		
18.	Agustinus Dikariawan	LPJKN	Peserta
19.	Ir. Gusti Hermansyah	ASTTI	Peserta


Selanjutnya hasil perumusan tersebut dibahas melalui pra konvensi dan konvensi nasional SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) pada tanggal 19 Agustus 2008 di Jakarta dan dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.

## BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

### A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Penulisan kode kualifikasi mengacu pada format kodifikasi berdasarkan sektor, sub sektor/bidang, sub bidang lapangan usaha di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kodifikasi setiap kerangka kualifikasi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) mengacu pada format kodifikasi sebagai berikut :



(1)	F	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan huruf kapital dari kategori lapangan usaha. Untuk sektor Konstruksi diisi dengan kategori <b>F</b> .
(2)	45	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha. Untuk bidang Konstruksi di isi dengan nomor <b>45</b> .
(3)	02	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha. Pada golongan pokok Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil di isi dengan <b>02</b> .
(4)	22	:	Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha, 10 : Penyiapan Lahan 22 : Konstruksi Bangunan Sipil 24 : Konstruksi Khusus
(5)	1	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha. 1 : Transportasi
(6)	02	:	Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha. Untuk sub kelompok 01 : Perencanaan      04 : Peningkatan 02 : Pelaksanaan      05 : Pemeliharaan 03 : Pengawasan      06 : Perbaikan
(7)	2	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan/profesi/jabatan). 0 : Semua Bidang      3 : Jembatan      6 : Landasan Terbang 1 : Jalan Aspal      4 : Jalan Layang      7: Jalan Rel 2 : Jalan Beton      5 : Jalan Terowongan
(8)	II	:	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dan yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada perjenjangan KKNi, yaitu : - Kualifikasi I      untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II      untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III      untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV      untuk Sertifikat 4 - Kualifikasi V s/d IX      untuk Sertifikat 5 s/d 9
(9)	1	:	Versi, untuk Paket SKKNI diisi dengan nomor urut versi dan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02 dan seterusnya. Untuk kebutuhan program pelatihan, diisi dengan tahun penyusunan program pelatihan dengan menggunakan 2 digit rangka terakhir, misal 2006 ditulis 06, 2007 ditulis 07 dan seterusnya.

Keterangan :

- Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari nomor 5 dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antar asosiasi profesi, pakar praktisi dan stakeholder pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.


## B. Peta KKNi Sektor, Sub Sektor, Bidang



## C. Paket SKKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk menyusun “Standar Kompetensi Kerja” bidang pekerjaan tertentu, bidang pekerjaan tertentu, antara lain bidang pekerjaan AMPMechanic yang disiapkan sebagai pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja AMPMechanic. Jabatan kerja itu harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya, pada umumnya organisasi di lingkungan jasa konstruksi dapat digambarkan seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :

## TIPIKAL ORGANISASI PELAKSANAAN PROYEK



### D. Pemaketan SKKNI Dalam Jabatan Kerja

1. **Nama Jabatan** : **Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*)**
2. **Kode Jabatan** : F 45 02 22 1 02 2 II 1
3. **Uraian Jabatan** : **Melaksanakan Perawatan, Perbaikan maupun Rekondisi AMP Sesuai dengan prosedur dan *shop manual***
4. **Syarat Jabatan** :
  - a. **Pendidikan minimal** : SMK jurusan Mesin / listrik atau setara
  - b. **Pengalaman Kerja** : - Telah Menjadi helper atau yunior / magang mekanik *Asphalat Mixing Plant* minimal 2000 jam (Satu Tahun)
  - c. **Kesehatan** : Sehat jasmani dan rohani, dinyatakan dengan keterangan dokter

Kompetensi kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*) terdiri dari :

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
<b>I. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM</b>		
1.	SPL.KS11.231.00	Menerapkan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
<b>II. KELOMPOK KOMPETENSI INTI</b>		
1.	SPL.KS21.231.00	Melaksanakan Perawatan Berkala ( <i>Periodical Maintenance</i> ) AMP
2.	SPL.KS21.232.00	Melaksanakan Perbaikan AMP
3.	SPL.KS21.233.00	Melaksanakan <i>Erection Dan Dismantling</i> Peralatan AMP
4.	SPL.KS21.234.00	Melaksanakan Rekondisi AMP
4.	SPL.KS21.235.00	Membuat Laporan Pekerjaan AMP

#### E. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
<b>III. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM</b>		
1.	SPL.KS11.231.00	Menerapkan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
<b>IV. KELOMPOK KOMPETENSI INTI</b>		
1.	SPL.KS21.231.00	Melaksanakan Perawatan Berkala ( <i>Periodical Maintenance</i> ) AMP
2.	SPL.KS21.232.00	Melaksanakan Perbaikan AMP
3.	SPL.KS21.233.00	Melaksanakan <i>Erection Dan Dismantling</i> Peralatan AMP
4.	SPL.KS21.234.00	Melaksanakan Rekondisi AMP
5.	SPL.KS21.235.00	Membuat Laporan Pekerjaan AMP

## F. Unit-Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : SPL.KS11.231.00

**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *menerapkan prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) di dalam lingkungan kerja pada pelaksanaan perawatan, perbaikan, maupun rekondisi AMP*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar K3	1.1 Kebutuhan APD diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan 1.2 APD disiapkan sesuai kebutuhan 1.3 Alat Pelindung Diri dipakai sesuai prosedur
2. Menggunakan Alat Pengaman Kerja (APK) sesuai prosedur	2.1 APK diidentifikasi sesuai kebutuhan 2.2 APK disiapkan sesuai dengan kebutuhan 2.3 APK digunakan sesuai prosedur
3. Melaksanakan prosedur K3LH	3.1 Kondisi lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya diperiksa dan di amankan 3.2 Rambu-rambu K3LH dipasang sesuai dengan prosedur 3.3 Peraturan K3LH dilaksanakan sesuai prosedur 3.4 Laporan penerapan K3LH dibuat dengan form sesuai SOP

### BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja secara mandiri
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Mekanik AMP
2. Perlengkapan dan Peralatan :
  - 2.1 Perlengkapan K3LH tersedia secara lengkap dan layak pakai
  - 2.2 Perlengkapan APD, APK dan rambu-rambu tersedia sesuai ketentuan
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko K3LH
  - 3.2 Menentukan dampak dari potensi bahaya dan resiko K3LH
  - 3.3 Menerapkan semua prosedur K3LH



4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 Undang-undang No 1/1970 tentang keselamatan kerja dan peraturan lainnya terkait dengan keselamatan kerja .
  - 4.2 Undang-undang No 4/1982 tentang lingkungan hidup dan peraturan lainnya terkait dengan pencegahan pencemaran lingkungan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.  
Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
  - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
  - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:  
Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:
  - 2.1 SPL.KS21.231.00 Melaksanakan Perawatan Berkala (*Periodical Maintenance*) AMP
  - 2.2 SPL.KS21.232.00 Melaksanakan perbaikan AMP
  - 2.3 SPL.KS21.233.00 Melaksanakan *erection* dan *dismantling* Peralatan AMP
  - 2.4 SPL.KS21.234.00 Melaksanakan rekondisi AMP
  - 2.5 SPL.KS21.235.00 Membuat laporan AMP
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 Peraturan perundangan K3LHLH
  - 3.2 Jenis dan fungsi APD (Alat Pelindung Diri)
  - 3.3 Jenis dan fungsi APK (Alat Pelindung Kerja)
  - 3.4 Kemampuan mengkonsultasikan dengan kerja terkait lain dalam kegiatan menerapkan prosedur dan proses keselamatan dan kesehatan kerja K3LH
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Mengidentifikasi potensi bahaya dan kecelakaan kerja
  - 4.2 Mengendalikan bahaya dan resiko kecelakaan kerja
  - 4.3 Mencegah pencemaran lingkungan
  - 4.4 Menyiapkan peralatan K3LH
5. Aspek Kritis :
  - 5.1 Kemampuan dalam mentaati K3LHLH
  - 5.2 Kemampuan dalam memakai APD dan menggunakan APK
  - 5.3 Tindakan penanggulangan kecelakaan kerja

## KOMPETENSI KUNCI

No	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide – ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : **SPL.KS21.231.00**

**JUDUL UNIT** : Melaksanakan Perawatan Berkala (*Periodical Maintenance*) AMP

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *melaksanakan Perawatan Berkala (Periodical Maintenance) AMP*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan tools, bahan dan suku cadang	1.1 Jadwal pelaksanaan perawatan yang disiapkan atasan dilaksanakan sesuai <i>check list</i> 1.2 Daftar kebutuhan <i>spare part</i> dan material diperiksa 1.3 <i>Tools kit</i> dan alat bantu lainnya, disiapkan sebelum perawatan
2. Melakukan penggantian bahan dan suku cadang	2.1 Suku cadang sesuai <i>check list</i> dibersihkan, diperiksa atau diganti sesuai standar 2.2 Pelumas dan <i>greasing</i> sesuai <i>check list</i> diperiksa atau diganti sesuai standar 2.3 Penyetelan bagian-bagian dilaksanakan sesuai daftar simak ( <i>chek list</i> )
3. Melakukan uji hasil perawatan	3.1 Komponen yang dirakit diperiksa kembali sesuai dengan manual 3.2 Fungsi komponen di uji coba sesuai dengan prosedur 3.3 Catatan hasil perawatan dibuat dengan menggunakan form sesuai SOP

### **BATASAN VARIABEL**

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Mekanik AMP
2. Perlengkapan dan Peralatan :
  - 2.1 Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan perawatan berkala (*Priodical Maintenance*) tersedia secara lengkap dan semua layak pakai.
  - 2.2 Perlengkapan K3LH, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk perawatan berkala. (*Priodical Maintenance*) tersedia sesuai ketentuan K3LH
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Menyiapkan buku petunjuk perawatan dari pabrik pembuatnya.

- 3.2 Menyiapkan jadwal pelaksanaan perawatan.
  - 3.3 Menyiapkan kebutuhan spare part (suku cadang) dan material
  - 3.4 Menyiapkan tools kit.
  - 3.5 Menyiapkan peralatan K3LH yang berkaitan dengan pelaksanaan perawatan berkala
  - 3.6 Melakukan penggantian bahan dan suku cadang, serta melakukan penyetelan
  - 3.7 Menguji hasil perawatan
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
    - 4.1 Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi.
    - 4.2 Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    - 4.3 Peraturan Pemerintah (PP) No 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi
- 5 Pihak lain yang terkait
    - 5.1 LPJKD
    - 5.2 Dinas teknis terkait
    - 5.3 Pemasok material

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks Penilaian
 

Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK). Metode uji antara lain :

  - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
  - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
  - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
- 2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:
 

Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:

  - 2.1 SPL.KS11.231.00 Menerapkan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :

  - 3.1 Suku cadang dan bahan
  - 3.2 Teknis perawatan sesuai dengan *check list*
  - 3.3 Teknis pengujian sesuai prosedur
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Menyiapkan suku cadang dan bahan sesuai check list.
  - 4.2 Menggunakan tools kit sesuai perawatan yang akan dilakukan
  - 4.3 Menggunakan peralatan K3LH yang berkaitan dengan pelaksanaan perawatan berkala (*priodical maintenance*).

- 5 Aspek Kritis :
  - 5.1 Kemampuan meneliti dan mencermati dalam pelaksanaan perawatan berkala sesuai dengan buku petunjuk perawatan
  - 5.2 Kemampuan menganalisis dan mengidentifikasi komponen layak pakai atau tidak
  - 5.3 Kemampuan menerapkan keselamatan kerja selama melaksanakan perawatan berkala

#### **KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : **SPL.KS21.232.00**

**JUDUL UNIT** : Melaksanakan Perbaikan AMP

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *melaksanakan Perbaikan AMP*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi suku cadang komponen – komponen yang rusak dan persiapan perbaikan	1.1 Laporan kerusakan dan kelainan yang disampaikan oleh operator dianalisa dan disimpulkan 1.2 Hasil analisa dibandingkan dengan kartu riwayat alat 1.3 Membuat rencana perbaikan
2. Melaksanakan perbaikan sesuai hasil identifikasi	2.1 <i>Tools</i> , alat bantu dan suku cadang disiapkan sesuai dengan kebutuhan 2.2 Komponen yang rusak dilepas dan dibongkar 2.3 Suku cadang atau bagian yang rusak diperbaiki / diganti
3. Melakukan uji hasil perbaikan	3.1 Komponen yang diperbaiki diperiksa kembali sesuai dengan prosedur 3.2 Komponen hasil perbaikan di uji coba fungsi kerjanya sesuai dengan prosedur 3.3 Hasil perbaikan dan uji coba dicatat sesuai SOP

### **BATASAN VARIABEL**

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.atau satuan mandiri.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Mekanik Asphalt Mixing Plant
2. Perlengkapan dan Peralatan :
  - 2.1 Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan perbaikan komponen mekanis AMP tersedia secara lengkap layak pakai
  - 2.2 Perlengkapan K3LH, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk melaksanakan perbaikan komponen mekanis AMP tersedia sesuai ketentuan K3LH
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

- 3.1 Menyiapkan tools dan alat bantu untuk melepas komponen.
  - 3.2 Menyiapkan suku cadang atau bagian yang rusak untuk diidentifikasi dan diperiksa .
  - 3.3 Menyiapkan permohonan suku cadang dengan cara mengisi form yang disediakan
  - 3.4 Menyiapkan peralatan K3LH yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan komponen mekanis AMP.
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
    - 4.1 Undang-undang No 1/70 tentang keselamatan kerja .
    - 4.2 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan
    - 4.3 Undang-undang No 4/82 tentang lingkungan hidup
    - 4.4 Tersedianya *shop manual* dan *part book*
- 5 Pihak lain yang terkait
    - 5.1 LPJKD
    - 5.2 Dinas teknis terkait
    - 5.3 Pemasok material

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.  
Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
  - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
  - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:  
Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:
  - 2.1 SPL.KS11.231.00 Menerapkan prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
  - 2.2 SPL.KS21.234.00 Melaksanakan rekondisi AMP
  - 2.3 SPL.KS21.235.00 Membuat Laporan Pekerjaan AMP
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 K3LH
  - 3.2 Komponen utama AMP
  - 3.3 Sturuktur dan fungsi utama AMP
  - 3.4 Tools dan suku cadang
  - 3.5 Grease dan minyak pelumas
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

- 4.1 Menyiapkan tools dan alat bantu untuk melepas komponen.
  - 4.2 Suku cadang atau bagian yang rusak diperiksa.
  - 4.3 Menyiapkan permohonan suku cadang dengan mengisi form yang telah disediakan
  - 4.4 Menyiapkan peralatan K3LH yang berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan komponen mekanis.
- 5 Aspek Kritis :
- 5.1 Kemampuan melaksanakan perbaikan komponen mekanis sesuai dengan buku petunjuk perbaikan
  - 5.2 Menganalisis dan mengidentifikasi komponen layak pakai atau tidak
  - 5.3 Kemampuan menerapkan keselamatan kerja selama pelaksanaan perbaikan

### KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1



**KODE UNIT** : **SPL.KS21.233.00**

**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan *Erection* dan *Dismantling* Peralatan AMP**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *melaksanakan erection dan dismantling sesuai dengan tugasnya dalam team*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi lokasi dan penempatan komponen AMP	1.1 Kesiapan lokasi penempatan peralatan diperiksa sesuai pemenuhan kebutuhan 1.2 Perencanaan penempatan lokasi komponen-komponen AMP dibuat 1.3 Rambu-rambu perlengkapan K3LH Lingkungan Hidup dipasang dilokasi kerja sesuai prosedur 1.4 Lokasi penempatan alat Bantu ditentukan dengan tepat
2. Menyiapkan <i>tools</i> beserta alat bantu sesuai prosedur	2.1 Kelengkapan <i>tools</i> dan alat bantu diperiksa 2.2 Kondisi dan fungsi <i>tools</i> serta alat bantu diperiksa 2.3 Kondisi alat angkut dan alat angkat beserta perlengkapannya diperiksa kelaikannya
3. Melaksanakan pemasangan komponen – komponen AMP sesuai prosedur	3.1 Kondisi dan kelengkapan komponen diidentifikasi 3.2 Komponen-komponen dipasang sesuai manual 3.3 Uji fungsi dilaksanakan sesuai prosedur / manual 3.4 Laporan <i>erection</i> peralatan AMP dibuat sesuai dengan prosedur
4. Melaksanakan <i>dismantling</i>	4.1 Rambu- rambu perlengkapan K3LH lingkungan hidup dipasang di lokasi kerja sesuai prosedur 4.2 Peralatan <i>tools</i> , alat bantu, alat angkut dan alat angkat laik pakai disiapkan di lokasi AMP 4.3 <i>Dismantling</i> sesuai prosedur dilaksanakan 4.4 Komponen – komponen yang telah di bongkar diangkut ke tempat yang sudah ditentukan
5. Membuat laporan <i>dismantling</i>	5.1 Komponen- komponen AMP yang sudah ada di lokasi yang ditentukan didata jumlah dan kondisinya 5.2 Laporan <i>dismantling</i> dibuat sesuai prosedur 5.3 Laporan <i>dismantling</i> disampaikan keatasan

## BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Mekanik AMP
2. Perlengkapan dan Peralatan :
  - 2.1 Peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan erection dan dismantling tersedia secara lengkap dan layak pakai.
  - 2.2 Perlengkapan K3LH, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk erection dan dismantling tersedia sesuai ketentuan K3LH
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Menyiapkan lokasi *base camp* dan perencanaan penempatan komponen AMP
  - 3.2 Menyiapkan tools dan alat bantu yang diperlukan .
  - 3.3 Menyiapkan alat angkut dan alat angkat dalam kondisi baik
  - 3.4 Menyiapkan komponen-komponen AMP di tempat yang sudah ditentukan
  - 3.5 Menyiapkan peralatan K3LH yang berkaitan dengan pelaksanaan erection dan dismantling
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 Undang-undang No 1/70 tentang keselamatan kerja
  - 4.2 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan
  - 4.3 Undang-undang No 4/82 tentang lingkungan hidup.
5. Pihak lain yang terkait
  - 5.1 LPJKD
  - 5.2 Dinas teknis terkait
  - 5.3 Pemasok material

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.  
Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara professional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
  - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
  - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:  
Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:
  - 2.1 SPL.KS11.231.00 Menerapkan prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)

## 2.2 SPL.KS21.235.00 Membuat Laporan Pekerjaan AMP

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 K3LH
  - 3.2 Komponen utama AMP
  - 3.3 Struktur dan fungsi komponen utama
  - 3.4 Shop manual
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Menyusun komponen sesuai urutan pemasangannya .
  - 4.2 Memeriksa kondisi tools dan alat bantu
  - 4.3 Membuat peta lokasi komponen-komponen AMP
  - 4.4 Memeriksa dan memastikan kondisi alat angkut dan alat angkat siap pakai
5. Aspek Kritis :
  - 5.1 Kemampuan menyiapkan tools serta alat bantu sesuai dengan aplikasi
  - 5.2 Menyiapkan alat angkut dan alat angkat dipastikan tersedia dalam kondisi baik dan sesuai kapasitas
  - 5.3 Kemampuan mengidentifikasi kondisi dan kelengkapan komponen

### KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : **SPL.KS21.234.00**

**JUDUL UNIT** : Melaksanakan Rekondisi AMP

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *melaksanakan rekondisi* AMP

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kerusakan yang terjadi	1.1 Total data jam operasi alat dikumpulkan dan dipelajari 1.2 Riwayat perbaikan alat dikumpulkan dan dipelajari 1.3 Hasil analisa kerusakan disimpulkan
2. Menentukan komponen yang akan direkondisi	2.1 Data umur komponen disusun dan dicatat 2.2 Daftar jumlah komponen yang telah masuk masa rekondisi disusun dan dicatat 2.3 komponen komponen yang akan direkondisi dipastikan
3. Menentukan waktu pelaksanaan rekondisi dan pengajuan permintaan suku cadang	3.1 Pengajuan suku cadang dipastikan ketersediaannya 3.2 Waktu penyelesaian perbaikan dihitung dan dicatat
4. Melaksanakan rekondisi sesuai dengan prosedur	4.1 Jadwal pelaksanaan rekondisi disiapkan 4.2 <i>Tools</i> dan area kerja disiapkan 4.3 Pembongkaran komponen dilaksanakan sesuai prosedur 4.4 Memasang suku cadang baru / lama diperiksa sesuai prosedur 4.5 Rekondisi yang sudah dilaksanakan di dilakukan pengujian sesuai prosedur 4.6 Catatan hasil pelaksanaan rekondisi AMP dibuat sesuai prosedur

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Mekanik AMP
2. Perlengkapan dan Peralatan :

- 2.1 Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan rekondisi AMP tersedia secara lengkap dan layak pakai.
- 2.2 Perlengkapan K3LH, APD / Alat Pelindung Diri yang relevan untuk melaksanakan rekondisi AMP tersedia sesuai ketentuan K3LH
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mempelajari surat perintah kerja rekondisi
  - 3.2 Menyiapkan buku panduan / shop maual.
  - 3.3 Membongkar komponen sesuai prosedur
  - 3.4 Memeriksa dan menganalisa kerusakan komponen
  - 3.5 Menyusun dan mengajukan suku cadang yang diperlukan
  - 3.6 Menyiapkan peralatan K3LH yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan rekondisi AMP
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan
  - 4.2 Undang –undang No 4/1982 tentang lingkungan hidup
  - 4.3 Undang-undang No 1/1970 tentang keselamatan kerja .
  - 4.4 Shop manual
- 5 Pihak lain yang terkait
  - 5.1 LPJKD
  - 5.2 Dinas teknis terkait
  - 5.3 Pemasok material

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara professional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
  - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
  - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:  
Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:
  - 2.1 SPL.KS11.231.00 Menerapkan prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
  - 2.2 SPL.KS21.231.00 Melaksanakan Perawatan Berkala (*Periodical Maintenance*) AMP
  - 2.3 SPL.KS21.235.00 Membuat Laporan Pekerjaan AMP
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :

- 3.1 Keselamatan dan kesehatan kerja serta dampak lingkungan
- 3.2 Komponen utama AMP cara kerja AMP
- 3.3 Tools dan suku cadang
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Penerapan K3LH
  - 4.2 Menyiapkan tools,suku cadang dan bahan yang diperlukan .
  - 4.3 Membongkar dan memasang komponen AMP
  - 4.4 Memeriksa dan menganalisis komponen yang diperbaiki
- 5 Aspek Kritis :
  - 5.1 Kemampuan melakukan pembongkaran komponen yang mudah rusak
  - 5.2 Menganalisa kerusakan
  - 5.3 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian suku cadang yang disediakan
  - 5.4 Kemampuan dalam memasang suku cadang
  - 5.5 Kemampuan menguji hasil perbaikan

### KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : **SPL.KS21.235.00**

**JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Pekerjaan AMP**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *membuat Laporan Pekerjaan AMP*

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengisi form kerja sesuai prosedur	1.1 Semua catatan hasil pekerjaan dikumpulkan 1.2 Semua hasil catatan disusun dalam format laporan
2. Menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan langsung	2.1 Laporan yang akan disampaikan kepada atasan di cek kembali kebenarannya dan ditandatangani 2.2 Laporan diserahkan tepat waktu sesuai prosedur

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Kontek variabel :
  - 1.1 Kompetensi ini diterapkan secara mandiri
  - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Mekanik Asphalt Mixing Plant
2. Perlengkapan dan Peralatan :
  - 2.1 Mesin untuk / kabulator.
  - 2.2 Alat tulis.
  - 2.3 Form standar laporan pekerjaan
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
  - 3.1 Mengkompilasi data dari semua proses pekerja .
  - 3.2 Menyusun data kedalam form laporan .
  - 3.3 Menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
  - 4.1 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan
  - 4.2 Prosedur standar perusahaan .
  - 4.3 Prosedur kelompok
5. Pihak lain yang terkait
  - 5.1 LPJKD
  - 5.2 Dinas teknis terkait
  - 5.3 Pemasok material

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian  
Kondisi pengujian :  
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.  
Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).  
Metode uji antara lain :
  - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
  - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
  - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:  
Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:
  - 2.1 SPL.KS11.231.00 Menerapkan prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
  - 2.2 SPL.KS21.231.00 Melaksanakan Perawatan Berkala (*Periodical Maintenance*) AMP
  - 2.3 SPL.KS21.232.00 Melaksanakan Perbaikan AMP
  - 2.4 SPL.KS21.233.00 Melaksanakan *Erection Dan Dismantling* Peralatan AMP
  - 2.5 SPL.KS21.234.00 Melaksanakan rekondisi AMP
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
  - 3.1 Cara menggunakan kalkulator
  - 3.2 Pengetahuan kompilasi data
  - 3.3 Pengetahuan penyusunan data pada form laporan pekerjaan
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
  - 4.1 Mengkompilasi data .
  - 4.2 Menyusun data pada form standar laporan pekerjaan .
  - 4.3 Menyampaikan laporan kepada atasan
5. Aspek Kritis :
  - 5.1 Ketelitian dalam kompilasi data
  - 5.2 Kemampuan dalam menyusun data
  - 5.3 Ketepatan dalam menyampaikan laporan



## KOMPETENSI KUNCI

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**BAB III**  
**PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Mekanik Asphalt Mixing Plant (*Asphalt Mixing Plant Mechanic*), maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2009

**MENTERI**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**



**Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.**